



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 108-K/PM III-16/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. ASRI S**
Pangkat, NRP : Kopda, 3107108830985
Jabatan : Tamudi Eselon Pembantu Pimpinan
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, Tanggal Lahir : Limbung, 30 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl, Srikaya Sengkang Kel. Mandukelleng Kec. Tempe
Kab. Wajo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Dandepom XIV/1 Nomor BP-15/A-14/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepom XIV/1 Nomor BP-15/A-14/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/122/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/108-K/PM III-16/AD/XI/2023 tanggal 16 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/108-K/PM III-16/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar TAP/108-K/PM III-16/AD/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Absen Apel Kodim 1406/Wajo dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 diantaranya atas nama Kopda M. Asri S. NRP 31071088330985 yang ditandatangani oleh Ws Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos NRP 21950072040775.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/457/XI/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan surat dari Dandim 1406/Wajo Nomor B/457/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama M. Asri S, Kopda NRP 31071088330985.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/433/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/449/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/457/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut di atas, Dandim 1406/Wajo membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan berdasarkan surat dandim 1406/Wajo Nomor B/432/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;
2. Berdasarkan Surat Dandim 1406/Wajo Nomor B/451/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
3. Berdasarkan Surat Dandim 1406/Wajo Nomor B/457/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/XI/2023 tanggal 14 November 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kodim 1406/Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agung No. 16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Kopda NRP 31071088330985, Jabatan Tamudi Eselon Pembantu Pimpinan, Kesatuan Kodim 1406/Wajo.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa tidak masuk dinas dengan keterangan sakit dan kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 Serma Junaedi (Saksi-1) dan Kopda Sukardi (Saksi-2) diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Ibrahim Bahar) untuk mengecek Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah memerintahkan Staf Intel Kodim 1406/Wajo dan Provost Kodim 1406/Wajo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Wajo dan sekitarnya namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 1406/Wajo.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP 21/A-21/IX/2023/Idik tanggal 20 September 2023 dari Denpom XIV/1 Bone atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **JUNAEDI**
Pangkat/NRP : Serma, 3930334510673
Jabatan : Danpok 2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 08 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Sadar Dusun Ongko Desa Ongkoe Kec. Bilawa Kab. Wajo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1406/Wajo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa tidak masuk dengan keterangan sakit dan pada tanggal 19 Juli 2023 Saksi bersama Provost diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Ibrahim Bahar) untuk mengecek Terdakwa dirumahnya namun tidak ada Terdakwa.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah Anggota Unit Intel Kodim 1406/Wajo melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Wajo namun tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XIV/1 Bone untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **SUKARDI**
Pangkat/NRP : Kopda, 31090229820487
Jabatan : Ta Provost Kodim
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 08 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Srikaya Kel. Ateke Kec. Tempe Kab. Wajo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Kodim 1406/Wajo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa tidak masuk dinas dengan keterangan sakit kemudian tanggal 19 Juli 2023 Saksi diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Ibrahim Bahar) untuk mengecek Terdakwa dirumahnya setelah mengecek Terdakwa hasilnya tidak ada dirumahnya.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah memerintahkan Staf Intel Kodim 1406/Wajo dan Provost Kodim 1406/Wajo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Wajo namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 1406/Wajo.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Absen Apel Kodim 1406/Wajo dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 diantaranya atas nama Kopda M. Asri S. NRP 31071088330985 yang ditandatangani oleh Ws Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos NRP 21950072040775.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Kopda NRP 31071088330985, Jabatan Tamudi Eselon Pembantu Pimpinan, Kesatuan Kodim 1406/Wajo.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa tidak masuk dinas dengan keterangan sakit dan kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 Serma Junaedi (Saksi-1) dan Kopda Sukardi (Saksi-2) diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Ibrahim Bahar) untuk mengecek Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah memerintahkan Staf Intel Kodim 1406/Wajo dan Provost Kodim 1406/Wajo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Wajo dan sekitarnya namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 1406/Wajo.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP 21/A-21/IX/2023/Idik tanggal 20 September 2023 dari Denpom XIV/1 Bone atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Januari 2023

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "*Militer*"

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "*militer*" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Kopda NRP 31071088330985, Jabatan Tamudi Eselon Pembantu Pimpinan, Kesatuan Kodim 1406/Wajo.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah memerintahkan Staf Intel Kodim 1406/Wajo dan Provost Kodim 1406/Wajo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Wajo dan sekitarnya namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 1406/Wajo.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.
Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.V.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa tidak masuk dinas dengan keterangan sakit dan kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 Serma Junaedi (Saksi-1) dan Kopda Sukardi (Saksi-2) diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Ibrahim Bahar) untuk mengecek Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah memerintahkan Staf Intel Kodim 1406/Wajo dan Provost Kodim 1406/Wajo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Wajo dan sekitarnya namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 1406/Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petutusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Batalyon Komando 466 Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa tidak masuk dinas dengan keterangan sakit dan kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 Serma Junaedi (Saksi-1) dan Kopda Sukardi (Saksi-2) diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Ibrahim Bahar) untuk mengecek Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP 21/A-21/IX/2023/Idik tanggal 20 September 2023 dari Denpom XIV/1 Bone atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan pengadilan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absen Apel Kodim 1406/Wajo dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 diantaranya atas nama Kopda M. Asri S. NRP 31071088330985 yang ditandatangani oleh Ws Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos NRP 21950072040775.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Asri S**, Kopda NRP 31071088330985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tga) sebagai Asesmen Apel Kodim 1406/Wajo dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 diantaranya atas nama Kopda M. Asri S. NRP 31071088330985 yang ditandatangani oleh Ws Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Inf A. Gaffar Ali, S.Sos NRP 21950072040775. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2023 oleh Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H. Mayor Kum NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Nurman, S.H. Peltu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Kum NRP 534539

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.
Peltu NRP 21000098320879

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 108-K/PM III-16/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)